

# KEBIJAKAN PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA DALAM PERSPEKTIF PENDIDIKAN NASIONAL

**Siti Rochmiyati P.**

Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia  
FKIP Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta  
*e-mail: atik28\_ust@yahoo.com*

“Pendidikan adalah Menara Cahaya, yang bisa menyinari ke segala arah;  
ke belakang dan ke depan; ke kiri dan ke kanan; ke bawah dan ke atas; ke luar dan ke dalam;  
Tak sekadar menara air; apalagi menara gading”

## ABSTRAK

Pendidikan Nasional bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa yang komprehensif, baik cerdas spiritual, emosional, sosial, intelektual, dan cerdas kinestetis. Insan Indonesia cerdas yang majemuk ini diwujudkan melalui proses pendidikan baik di rumah, sekolah, maupun masyarakat (Tripusat Pendidikan). Kebijakan sebagai pedoman tindakan bersifat kelembagaan dan perseorangan. Oleh karenanya, kebijakan pendidikan bahasa harus dirumuskan secara komprehensif dan futuristis. Pembelajaran Bahasa Indonesia sebagai salah satu mata pelajaran inti menuntut guru untuk menerapkan strategi pembelajaran yang memungkinkan peserta didik menggunakan bahasa sebagai media berpikir dan menyalurkan pikirannya secara benar, santun, dan berkarakter. Melalui optimalisasi penerapan fungsi-fungsi bahasa, bahasa Indonesia dapat sebagai penghela ilmu pengetahuan dan pembentuk struktur berpikir siswa.

**Kata kunci:** kebijakan pendidikan, bahasa indonesia, pendidikan nasional, tripusat pendidikan

## ABSTRACT

*The aims of National Education (Pendidikan Nasional) is to educate the whole of nation in accordance with comprehensive manner such as spiritual intelligence, intellectual intelligence and kinesthetic intelligence. Those kind of Indonesian intelligence embodied by home's education, school's education, and society's education or Three Center of Education (Tripusat Pendidikan). The policy is an action guidance that tend to individual or institutional. Therefore, the linguistic education policy should be defined in comprehensive and futuristic ways. Indonesian Language Learning as one of lesson core require the teacher to apply a learning strategy that motivate student to use language as a media to think and deliver their intelligence in a correct and well behaved, and also characterless. An Indonesian Language can be a carrier of knowledge and student basic structure of thingking with an optimal function apply of language.*

**Keywords:** *education policy, indonesian language, national education (pendidikan nasional), three center of education (tripusat pendidikan)*

## PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan usaha agar manusia dapat mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran dan/atau cara lain yang dikenal dan diakui oleh masyarakat. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan dan ayat (3) menegaskan bahwa Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Untuk mewujudkan hal tersebut dibutuhkan kebijakan dan usaha yang terprogram dengan jelas dalam agenda pemerintah yang berupa penyelenggaraan pendidikan nasional.

Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan UUD RI Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia, dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. Tujuan Pendidikan Nasional Indonesia yang tertuang dalam Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab I Pasal 1 ayat (1) mengatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Agar kegiatan pendidikan terlaksana dengan baik, dibutuhkan kebijakan di bidang pendidikan yang memungkinkan proses pendidikan berlangsung secara terencana dan menyesuaikan dinamika perkembangan zaman, teknologi pada era global dengan tetap berdasarkan pada nilai-nilai kebangsaan dan kesatuan sehingga tujuan pendidikan dapat tercapai.

Dalam proses pendidikan, bahasa memegang peranan yang sangat penting. Bahasa digunakan sebagai alat komunikasi baik secara lisan maupun tulis baik pada tataran hukum, pengambilan kebijakan, maupun pada tataran pelaksanaannya. Salah satu fungsi bahasa Indonesia adalah sebagai bahasa pengantar pada dunia pendidikan. Oleh karena itu, kebijakan yang berkaitan dengan bahasa harus dirumuskan secara komprehensif dan visioner sehingga pelaksanaannya dapat secara optimal dan berkontribusi dalam terwujudnya tujuan pendidikan nasional. Sebaliknya, kebijakan pendidikan juga harus mengakomodasi penggunaan bahasa Indonesia secara proporsional. Melalui tulisan kecil ini, akan dibahas tentang (1) pendidikan nasional, (2) berbagai kebijakan pendidikan bahasa Indonesia, dan (3) kebijakan pendidikan bahasa Indonesia baik secara kelembagaan dan individual dalam perspektif pendidikan nasional.

## PEMBAHASAN

### Pendidikan Nasional

Kata pendidikan dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (2005: 263) berarti proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan; proses, cara perbuatan mendidik. Konsep pendidikan dalam Perguruan Tamasiswa adalah usaha kebudayaan yang bermaksud memberi bimbingan dalam hidup dan tumbuh kembangnya jiwa rasa anak didik, agar dalam menjalani garis kodrat pribadinya serta dalam menghadapi pengaruh lingkungannya mendapat kemajuan hidup lahir batin (Buku Saku Tamasiswa, 2012: 32). Dalam UU No. 2 tahun 1989 pendidikan adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan atau latihan bagi peranannya di masa yang akan datang, sedangkan menurut UU Sisdiknas No. 20 tahun 2003 Bab I Pasal

1 ayat (1), pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Berdasarkan berbagai pengertian pendidikan di atas, dalam pendidikan minimal selalu terdapat tiga unsur dasar, yaitu (1) usaha atau rencana pendidikan, (2) proses pendidikan, dan (3) hasil/tujuan pendidikan yang ingin dicapai. Arah pendidikan nasional secara makro dapat digambarkan sebagai berikut.

Pertama, Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945. Dalam UUD RI Tahun 1945 Bab XIII tentang Pendidikan dan Kebudayaan pasal 31 ayat (3) menyebutkan bahwa Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.\*\*\*\*). Perencanaan arah pendidikan, proses pelaksanaan, dan pencapaian tujuan menjadi kebijakan nasional.

Kedua, Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pendidikan Nasional Indonesia sekarang ini diatur melalui Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dasar dan fungsi pendidikan nasional pada Bab II Pasal 2 disebutkan bahwa pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan UUD RI Tahun 1945. Selanjutnya, pada pasal 3 berbunyi: Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuan pendidikan nasional Indonesia bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang (1) beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, (2) berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan (3) menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional, telah tersusun delapan Standar Nasional Pendidikan yang terdiri atas standar isi, proses, kompetensi lulusan, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan yang harus ditingkatkan secara berencana dan berkala. Standar nasional pendidikan digunakan sebagai acuan pengembangan kurikulum, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, dan pembiayaan. Pengembangan standar nasional pendidikan serta pemantauan dan pelaporan pencapaiannya secara nasional dilaksanakan oleh suatu badan standarisasi, penjaminan, dan pengendalian mutu pendidikan. Dengan demikian, lembaga penyelenggara pendidikan harus mengacu 8 standar nasional pendidikan tersebut dalam menentukan kebijakan maupun tataran pelaksanaannya.

Pengembangan kurikulum dilakukan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik. Kurikulum disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan (1) peningkatan iman dan takwa, (2) peningkatan akhlak mulia, (3) peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat peserta didik, (4) keragaman potensi daerah dan lingkungan, (5) tuntutan pembangunan daerah dan nasional, (6) tuntutan dunia kerja, (7) perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, (8) agama, (9) dinamika perkembangan global; dan (10) persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan. Kebijakan pendidikan nasional diatur oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) RI.

Ketiga, rencana strategi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Secara kelembagaan, pendidikan nasional Indonesia di bawah tanggung jawab

Kemdikbud RI. Berdasarkan Rencana Strategi Kemdikbud Tahun 2010-2014 (merupakan revisi Renstra Kemdiknas Tahun 2010-2014), penyelenggaraan pendidikan dan kebudayaan didasarkan pada beberapa paradigma universal, yaitu pemberdayaan manusia seutuhnya, pengembangan konvergensi peradaban, pembelajaran sepanjang hayat berpusat pada peserta didik, pendidikan untuk semua, pendidikan untuk perkembangan, pengembangan, dan/atau pembangunan berkelanjutan, serta pelestarian dan pengelolaan kebudayaan Indonesia (2013: 4-7).

Dalam rangka mewujudkan cita-cita mencerdaskan kehidupan bangsa dan sejalan dengan visi pendidikan dan kebudayaan, Kemdikbud mempunyai visi 2025 untuk "Menghasilkan Insan Indonesia Cerdas dan Kompetitif" (Insan Kamil/Insan Paripurna). Yang dimaksud dengan insan Indonesia cerdas adalah insan yang cerdas komprehensif, yaitu cerdas spiritual, cerdas emosional, cerdas sosial, cerdas intelektual, dan cerdas kinestetis. Misi Kemdikbud adalah: 1) meningkatkan ketersediaan layanan pendidikan dan kebudayaan; 2) memperluas keterjangkauan layanan pendidikan; 3) meningkatkan kualitas layanan pendidikan dan kebudayaan; 4) mewujudkan kesetaraan dalam memperoleh layanan pendidikan; 5) menjamin kepastian/keterjaminan memperoleh layanan pendidikan; 6) mewujudkan kelestarian dan memperkuat kebudayaan Indonesia (2013: 37).

Dalam mewujudkan visi dan misi tersebut, strategi dan arah kebijakan pembangunan pendidikan dan kebudayaan disusun untuk memberikan arah dan pedoman bagi penyelenggara pendidikan dan kebudayaan di pusat dan di daerah terkait dengan cara-cara yang diperlukan untuk mencapai sasaran-sasaran strategis yang menggambarkan tujuan-tujuan strategis. Hal tersebut juga memperhatikan komitmen pemerintah terhadap konvensi internasional mengenai pendidikan, khususnya Konvensi Dakar tentang Pendidikan untuk Semua (*Education for All*), Konvensi Hak Anak (*Convention on the Right of Child*),

*Millenium Development Goals (MDGs)*, dan *World Summit on Sustainable Development*, serta Konvensi Perlindungan Warisan Dunia (*Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage*), Konvensi untuk Perlindungan Warisan Budaya Tak benda (*Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage-CSICH*) dan konvensi pelindungan dan promosi keragaman dan ekspresi budaya (*Convention on the Protection and promotion of the diversity and cultural expression*) (2013:47).

### **Kebijakan Pendidikan Bahasa Indonesia**

Kebijakan dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (2005: 149) berarti (1) kepandaian, kemahiran kebijaksanaan; (2) rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dari dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak (pemerintahan, organisasi dsb.); pernyataan, cita-cita, tujuan, prinsip, atau maksud sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran. Rubin dan Jernudd (1971) dalam Cooper (1989: 30) mengatakan bahwa *language planning* adalah perubahan bahasa yang disengaja, yaitu perubahan dalam sistem kode bahasa atau berbicara atau keduanya yang direncanakan oleh organisasi yang dibentuk untuk tujuan tersebut atau diberikan mandat untuk memenuhi tujuan tersebut. Dengan demikian, perencanaan bahasa berfokus pada pemecahan masalah dan ditandai dengan formulasi dan evaluasi alternatif untuk memecahkan masalah bahasa untuk menemukan keputusan yang terbaik (optimal, paling efisien).

Fishman et. als. dalam Kumaran Rajandran (2008: 237) mengatakan bahwa: *language policy as the decisions taken by constituted organizations with respect to the functional allocation of codes within a speech community*. Kebijakan bahasa sebagai keputusan yang diambil oleh organisasi dibentuk sehubungan dengan alokasi fungsional kode dalam masyarakat tutur. Forough Rahimi (2011: 143-148) menjelaskan kebijakan bahasa Spolsky yang digambarkan melalui



tiga serangkai jalinan konsep yaitu, *'language practices'* (praktik bahasa, yaitu cara berbagai linguistik biasanya dipilih dalam suatu masyarakat), *'language ideology and beliefs'* (ideologi bahasa dan keyakinan tentang bahasa dan penggunaannya), dan *'language management and planning'*.

Berdasarkan pengertian-pengertian kebijakan di atas, dalam kebijakan dapat merujuk pada proses pembuatan keputusan-keputusan penting dalam suatu pemerintahan atau organisasi, instansi ataupun perseorangan, termasuk identifikasi berbagai alternatif program dan kegiatan yang dikelola dengan baik, yang menjadi pedoman tindakan untuk mencapai tujuan atau sasaran. Begitu pun dengan kebijakan bahasa. Kebijakan bahasa merupakan perancangan bahasa sebagai usaha-usaha yang dijalankan untuk memupuk bahasa ke arah taraf yang lebih maju. Proses ini meliputi tiga hal, yaitu perancangan, pelaksanaan, dan penilaian.

Kebijakan tentang bahasa Indonesia di Indonesia bisa diurai dari beberapa keputusan yang diambil bangsa Indonesia dan dokumen-dokumen seperti berikut. Pertama, Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Pengakuan bangsa Indonesia terhadap bahasa persatuan ditandai dengan diikrarkannya Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Ikrar tersebut berbunyi:

**Pertama :**

Kami Poetra Dan Poetri Indonesia,  
Mengakoe Bertoempah Darah Jang Satoe,  
Tanah Air Indonesia

**Kedua :**

Kami Poetra Dan Poetri Indonesia,  
Mengakoe Berbangsa Jang Satoe, Bangsa  
Indonesia

**Ketiga :**

Kami Poetra Dan Poetri Indonesia  
Mendjoenjoeng Bahasa Persatoean, Bahasa  
Indonesia

([www.setneg.go.id/images/stories/kepmen](http://www.setneg.go.id/images/stories/kepmen))

Ikrar yang ketiga sungguh membuka mata dan rasa seluruh bangsa Indonesia, bahkan warga dunia. Betapa tidak, di Indonesia ber-

kembang berbagai bahasa daerah, tetapi pemuda-pemudi Indonesia tidak hanya "mengakoe", bahkan "mendjoenjoeng" bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Hal ini berarti kebijakan pendidikan bahasa daerah tetap dipupuk dalam membangun bangsa yang bersatu dalam bingkai NKRI.

Kedua, Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945. Dalam UUD 1945 Bab XV pasal 36 disebutkan bahwa Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia. Semua komponen bangsa harus mampu secara cerdas dan bijak dalam membuat keputusan-keputusan berkaitan dengan bahasa dan berbahasa baik secara personal maupun institusional; baik dalam kedudukannya sebagai perorangan, sebagai warga masyarakat, sebagai warga negara, maupun sebagai pejabat negara; dalam konteks kehidupan pribadi, kehidupan daerah, nasional, dan warga dunia atau global; serta dalam perspektif sekarang dan yang akan datang.

Ketiga, Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas. Pada UU No. 20 Tahun 2003 ini, masalah bahasa Indonesia diatur pada BAB VII Pasal 33 ayat (1) yang menyebutkan bahwa Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Negara menjadi bahasa pengantar dalam pendidikan nasional. Pasal 37 ayat (1) dan (2) menyebutkan bahwa kurikulum pendidikan dasar dan menengah serta perguruan tinggi wajib memuat bahasa.

Keempat, Undang-Undang RI No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan. Undang-Undang RI No. 24 tahun 2009 mengatur tentang Bendera, Bahasa, dan lambang Negara serta Lagu Kebangsaan. Bagian undang-undang yang berkaitan dengan bahasa terdapat pada beberapa Bab dan pasal. Bab I Pasal 1 menyebutkan bahwa Bahasa Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi nasional yang digunakan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bab III Pasal 25 menyebutkan bahwa bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara berfungsi sebagai jati diri bangsa, kebanggaan nasional, sarana pemersatu berbagai suku bangsa, serta sarana komunikasi antardaerah dan antarbudaya daerah. Selain itu, bahasa Indonesia juga sebagai bahasa resmi negara yang berfungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan, pengantar pendidikan, komunikasi tingkat nasional, pengembangan kebudayaan nasional, transaksi dan dokumentasi niaga, serta sarana pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan bahasa media massa. Pasal 26-39 mengatur penggunaan bahasa Indonesia yang selanjutnya pada pasal 40 disebutkan ketentuannya diatur dalam Peraturan Presiden. Pasal 40 dan 43 mengatur Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa Indonesia. Pasal 44 mengatur Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia Menjadi Bahasa Internasional dan pasal 45 mengatur Lembaga Kebahasaan.

Dalam undang-undang ini, pasal-pasal yang berkaitan dengan bendera, lambang negara, dan lagu kebangsaan memuat aturan dan sanksi. Akan tetapi, pasal-pasal tentang bahasa tidak memuat sanksi terhadap pelanggaran. Bahasa memang dinamis. Bahasa merupakan sistem sosial. Keruntutan, ketertiban, kesantunan, dan juga kekacauan serta ketidak-santunan pemakaian bahasa oleh seseorang akan membawa status sosial pemakai bahasa tersebut dalam kedudukannya di masyarakat. Oleh karenanya, penentuan kebijakan bahasa bukan hanya pada tataran negara atau lembaga, tetapi juga pada tataran perseorangan.

Kelima, Peraturan Presiden RI No. 16 Tahun 2010 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia dalam Pidato Resmi Presiden dan/ atau Wakil Presiden serta Pejabat Negara Lainnya. Peraturan Presiden (Perpres) No. 16 Tahun 2010 merupakan tindak lanjut dari Pasal 40 UU No. 24 Tahun 2009. Perpres ini terdiri atas 3 Bab dan 17 pasal yang mengatur pidato resmi pejabat negara di luar negeri dan

di dalam negeri baik pada forum internasional maupun forum nasional. Perpres ini harus betul-betul dipahami dan dilaksanakan oleh setiap pejabat negara untuk membawa kedudukan bahasa Indonesia yang seharusnya dalam kancah nasional dan global.

## **PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA DAN TUJUAN PENDIDIKAN NASIONAL**

### **Bahasa Mencerdaskan Kehidupan Bangsa**

Pendidikan nasional Indonesia dalam UUD 1945 dilaksanakan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta ahlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Kecerdasan merupakan faktor yang sangat berperan dalam kelangsungan kehidupan manusia. Kecerdasan harus dimaknai secara komprehensif yang mencakup kecerdasan intelektual (IQ), kecerdasan emosional (EQ), dan kecerdasan spiritual (SQ). Dalam IQ terkandung kecerdasan linguistik dan matematika, dalam EQ terkandung kecerdasan interpersonal dan intrapersonal, dan dalam SQ lebih terfokus pada hubungan manusia dengan Tuhannya. Kecerdasan linguistik dalam IQ terlihat pada keterampilan mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis (Imelda Vance dalam Risalah Kongres Bahasa VIII, 2011:782). Empat keterampilan berbahasa tersebut sangat berkontribusi ketika seseorang mengaktualisasikan EQ dan SQ. Oleh karenanya, kemampuan penggunaan bahasa termasuk salah satu indikator kecerdasan.

Insan Indonesia cerdas adalah insan yang cerdas komprehensif, yaitu cerdas spiritual, cerdas emosional, cerdas sosial, cerdas intelektual, dan cerdas kinestetis. Secara khusus, cerdas emosional dan sosial bermakna insan tersebut harus dapat beraktualisasi diri melalui olah rasa untuk meningkatkan sensitivitas dan apresiativitas akan kehalusan dan keindahan seni, nilai-nilai budaya, serta kompetensi untuk mengekspresikannya, serta mampu beraktualisasi diri melalui interaksi sosial dengan membina dan memupuk hubungan timbal balik, demokratis, empatik

dan simpatik, menjunjung tinggi hak asasi manusia, ceria dan percaya diri, menghargai kebhinekaan dalam bermasyarakat dan bernegara, serta berwawasan kebangsaan dengan kesadaran akan hak dan kewajiban warga negara (Renstra Kemdikbud, 2013: 37-38). Uraian makna cerdas sebagai tujuan Pendidikan Nasional Indonesia di atas mengisyaratkan peran bahasa yang sangat besar.

Begitu pentingnya peran bahasa Indonesia dalam ikut serta mewujudkan insan Indonesia cerdas, Kemdikbud merencanakan Program Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dan Sastra untuk mendukung terwujudnya penerapan nilai-nilai luhur budaya Indonesia yang mencerminkan jati diri bangsa yang bermartabat. Program ini dilaksanakan melalui strategi (a) penyediaan tenaga kebahasaan dan kesastraan yang berkualitas dan berkompeten; (b) peningkatan sistem, data dan informasi, standar mutu pengembangan, pembinaan, perlindungan kebahasaan dan kesastraan yang berbasis riset, terarah, terpadu, dan berkelanjutan; (c) penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana untuk pengembangan pembinaan, perlindungan bahasa dan sastra yang sistematis, terarah, dan menyeluruh di wilayah NKRI; (d) penyediaan pendanaan untuk pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra untuk mendukung tercapainya tujuan sasaran strategis pendidikan. Pencapaian target Program Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dan Sastra dicapai melalui kegiatan (a) dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pengembangan dan pembinaan bahasa dan sastra; (b) pengembangan dan perlindungan bahasa dan sastra; serta (c) pembinaan bahasa dan sastra (2013: 100-101).

Kongres Bahasa Indonesia X yang berlangsung di Jakarta tanggal 28-31 Oktober 2013 menghasilkan 33 rekomendasi. Beberapa butir menekankan pentingnya bahasa Indonesia sebagai media pendidikan karakter dalam mencerdaskan bangsa dan menaikkan martabat dan harkat bangsa, serta memperkuat jati diri dan membangkitkan semangat kebangsaan.

## Kedudukan dan Fungsi Bahasa Indonesia

Sudah 69 tahun Indonesia merdeka. Sudah 76 tahun Sumpah Pemuda diikrarkan. Perjalanan bahasa Indonesia yang awalnya berfungsi sebagai *lingua franca*, menjadi bahasa persatuan dengan ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928, sampai dengan menjadi bahasa negara yang secara yuridis telah diatur dalam UUD 1945, Undang-Undang RI, dan Peraturan Presiden telah membuktikan keampuhannya. Namun, perlu direnungkan peran bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

Dalam UU No. 24 Tahun 2009 pasal 41 ayat (1) Pemerintah wajib mengembangkan, membina, dan melindungi bahasa dan sastra Indonesia agar tetap memenuhi kedudukan dan fungsinya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, sesuai dengan perkembangan zaman. Pengembangan, pembinaan, dan perlindungan dilakukan secara bertahap, sistematis, dan berkelanjutan oleh lembaga kebahasaan yang di tingkat pusat sekarang bernama Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.

Peran bahasa Indonesia di kancah global harus seiring dan diperkuat dengan mengikuti peran Indonesia dalam bidang ekonomi dan politik dan hendaknya juga diiringi peran dari aspek sosial dan budaya. Saat ini bahasa Indonesia termasuk bahasa dengan jumlah penutur keempat terbesar di dunia dan dipelajari di 45 negara. Oleh karena itu, bahasa Indonesia tidak hanya sekadar digunakan sebagai bahasa lokal, tetapi mampu berkiperah di dunia internasional dan memberikan masukan serta sinergi positif bagi kemajuan harkat dan martabat umat manusia di dunia. Oleh karenanya, dalam pengembangan bahasa Indonesia khususnya bagi penutur asing (BIPA), saat ini telah dilakukan kerja sama Indonesia dengan berbagai perguruan tinggi di dunia seperti Cina, Malaysia, Australia, dan Jerman.

Bahasa Indonesia mempunyai kedudukan sebagai Bahasa Nasional dan sebagai Bahasa Negara. Dalam kedudukannya sebagai Bahasa

Nasional, bahasa Indonesia berfungsi sebagai (1) lambang kebanggaan nasional, (2) lambang identitas nasional, (3) alat pemersatu berbagai masyarakat yang berbeda-beda latar belakang sosial budaya dan bahasanya, dan (4) alat perhubungan antarbudaya dan antardaerah. Dalam kedudukannya sebagai Bahasa Negara, bahasa Indonesia berfungsi sebagai (1) bahasa resmi kenegaraan, (2) bahasa pengantar dalam dunia pendidikan, (3) bahasa resmi untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional serta kepentingan pemerintah, dan (4) alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi.

Halliday (2003: 312) menjelaskan tentang *the function basic of language*, yaitu, (1) fungsi ideasional (2) fungsi interpersonal dan (3) fungsi tekstual. Dalam fungsi interpersonal Halliday menjelaskan "*This is macro-function that we shall refer to as the interpersonal. It embodies all use of language to express social and personal relation, including all form of the speaker's intrusion into the speech situation and the speech act*". Artinya, hal ini merupakan fungsi makro yang harus dikenali sebagai hubungan interpersonal. Fungsi makro ini mencakup segala bentuk penggunaan bahasa untuk mengungkapkan hubungan sosial dan pribadi, termasuk segala bentuk gangguan pembicara dalam situasi tutur dan tindak tutur. Lebih lanjut, Halliday menguraikan tujuh fungsi bahasa, yaitu (1) *instrumental*, (2) *regulatory*, (3) *interactional*, (4) *personal*, (5) *heuristic*, (6) *imaginative*, dan (7) *representational*.

Bila dikaitkan dengan tujuan Pendidikan Nasional, kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia di atas seharusnya bisa menjadi media strategis sekaligus pesan dalam mencerdaskan bangsa. Sayangnya masih banyak pihak yang belum mengindahkan, termasuk pejabat negara. Padahal dalam pasal 28 UU No. 24 Tahun 2009 disebutkan: Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam pidato resmi Presiden, Wakil Presiden, dan pejabat negara yang lain yang disampaikan di dalam atau di luar negeri. Bahkan, khusus pasal inilah yang sudah dirinci dalam Perpres No. 16 Tahun 2010 tentang

Penggunaan Bahasa Indonesia dalam Pidato Resmi Presiden dan/atau Wakil Presiden serta Pejabat Negara Lainnya. Kongres Bahasa Indonesia X juga menghasilkan rekomendasi agar Presiden/wakil presiden dan pejabat negara perlu melaksanakan secara konsekuen Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2009 dan Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2010 tersebut.

## PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA DI SEKOLAH

Pembelajaran Bahasa Indonesia harus komunikatif dan konstruktif, berbasis proses maupun hasil. Oleh karena itu, Pembelajaran Bahasa Indonesia menurut Kurikulum 2013 menuju pada pembelajaran berbasis teks dan berbasis kompetensi.

### Kurikulum Bahasa Indonesia

Dalam UU Sisdiknas pasal 1 ayat (19) kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Dalam rangka menyiapkan lahirnya generasi emas, mulai tahun akademik 2013 telah berlaku Kurikulum 2013.

Pengembangan Kurikulum 2013 diharapkan dapat menghasilkan insan Indonesia cerdas yang produktif, kreatif, inovatif, dan afektif melalui penguatan sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara terpadu. Itu sebabnya perlu dirumuskan kurikulum yang mengedepankan pengalaman personal melalui proses mengamati, menanya, menalar, mencoba (*observation based learning*), dan dibiasakan bagi peserta didik untuk bekerja dalam jejaringan (*networking*) melalui *collaborative learning* untuk meningkatkan kreativitas peserta didik. Pembelajaran Bahasa Indonesia pada Kurikulum 2013 diberikan secara tematik dan di SD dengan pembelajaran tematik terpadu. Kurikulum Bahasa Indonesia mempunyai alokasi waktu yang lebih dibanding dengan



KTSP. Posisi mata pelajaran Bahasa Indonesia menjadi sentral bagi mata pelajaran lainnya. Bahasa Indonesia akan dapat memperkuat jati diri anak bangsa yang cerdas komprehensif. Kongres Bahasa Indonesia X pun memberikan rekomendasi agar Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa mendampingi implementasi Kurikulum 2013 untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia dan bekerja sama dengan BSNP dalam pengadaan buku materi pelajaran.

### **Pelaksanaan Pembelajaran Bahasa Indonesia di Sekolah**

Penyelenggaraan pendidikan nasional berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas pasal 4 diatur sebagai berikut. (1) Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. (2) Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multi-makna. (3) Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat. (4) Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran. (5) Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat. (6) Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.

Uraian di atas mengisyaratkan bahwa proses pembelajaran sangat penting sehingga komponen-komponen yang berkaitan dengan proses harus betul-betul diperhatikan oleh pendidik/guru baik yang berhubungan dengan materi, strategi dan metode, media dan sumber belajar, maupun evaluasi pembelajaran. Pembelajaran di sekolah tidak

terbatas empat dinding, bisa di dalam dan di luar kelas. Proses pendidikan berlangsung di rumah, sekolah, dan masyarakat sepanjang hayat. Itulah makna Tripusat Pendidikan, warisan pemikiran Ki Hadjar Dewantara.

Kegiatan pembelajaran Bahasa Indonesia mencakup empat keterampilan berbahasa, yaitu mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis. Untuk memupuk kecintaan terhadap Indonesia, materi pembelajaran seharusnya berisi berbagai hal tentang situasi geografis dan kekayaan alam Indonesia, baik flora dan fauna, kekayaan alam dan buminya, serta kekayaan Indonesia baik yang berupa dokumen nasional maupun daerah (misalnya Pancasila, naskah Proklamasi, cerita-cerita rakyat, dll.). Materi pembelajaran juga harus mengandung segala permasalahan dan solusinya. Selain berupa gambaran kekayaan alam sosial budayanya, juga berisi berbagai problema internasional-nasional-regional yang membuka wawasan siswa bertambah mencintai bangsanya sendiri, memeliharanya, dan meningkatkannya.

Hal penting berkaitan dengan materi pembelajaran, selama ini masih ada yang struktural, terlepas dari konteks; tekstual belum kontekstual. Kalau pun dalam konteks, teks-teks yang disuguhkan masih sering lepas, bukan merupakan teks yang utuh. Pembelajaran Bahasa Indonesia Kurikulum 2013 berbasis teks yang menyuguhkan teks sebagai sajian keseluruhan informasi yang utuh, bukan potongan kalimat atau paragraf yang lepas dari keseluruhan konteks.

Empat keterampilan berbahasa harus disajikan secara terpadu dengan media dan sumber belajar yang variatif, inovatif, kreatif, dan menyenangkan. Model pembelajaran dipilih yang memberikan wadah bagi peserta didik untuk bisa berbagi sekaligus bereksistensi, kompetitif yang sportif berkarakter, kolaboratif, dan sekaligus dapat mengembangkan fungsi-fungsi bahasa secara optimal. Pembelajaran Bahasa Indonesia Kurikulum 2013 menggunakan pendekatan saintifik yang mendorong dan menginspirasi

siswa berpikir secara kritis, analitis, dan tepat dalam mengidentifikasi, memahami, memecahkan masalah, dan mengaplikasikan materi pembelajaran.

Kompetensi pembelajaran Bahasa Indonesia terdiri atas Kompetensi Inti (KI) dan Kompetensi Dasar (KD). Kompetensi Inti terdiri atas empat KI. KI-1 berkenaan dengan afektif spiritual, KI-2 afektif sosial, KI-3 berkenaan dengan pengetahuan, dan KI-4 keterampilan. Keempat KI ini harus secara terpadu dan proporsional dicapai dalam pembelajaran. Pencapaian kompetensi ini dikemas dalam kegiatan pembelajaran dan materi pembelajaran bahasa meliputi tiga ranah: sikap/afektif, keterampilan, dan pengetahuan secara terpadu. Ranah sikap menggamit transformasi substansi atau materi ajar agar peserta didik "tahu mengapa", ranah keterampilan menggamit transformasi substansi atau materi ajar agar peserta didik "tahu bagaimana", dan ranah pengetahuan menggamit transformasi substansi atau materi ajar agar peserta didik "tahu apa". Pembelajaran seperti ini hasilnya adalah peningkatan dan keseimbangan antara kemampuan untuk menjadi manusia yang baik (*soft skills*) dan manusia yang memiliki kecakapan dan pengetahuan untuk hidup secara layak (*hard skills*) sehingga dapat menunjang tercapainya tujuan Pendidikan Nasional untuk mencerdaskan bangsa yang cerdas komprehensif.

### **Penilaian Pembelajaran Bahasa Indonesia di Sekolah**

Penilaian (assesment) adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Standar Penilaian sekarang ini diatur dalam Permendikbud No. 66 tahun 2013. Dalam Permendikbud tentang Standar Penilaian Pendidikan dijelaskan bahwa fungsi dan tujuan pendidikan nasional menjadi parameter utama untuk merumuskan Standar Nasional Pendidikan yang terdiri atas 8 (delapan) standar. Penilaian dilakukan

oleh pendidik, satuan pendidikan, serta pemerintah dan/atau lembaga mandiri, menggunakan acuan kriteria, yang didasarkan pada prinsip-prinsip: objektif, terpadu, ekonomis, transparan, akuntabel, sistematis, dan edukatif. Namun pada kenyataannya masih banyak sekolah yang belum memenuhi tujuan penilaian seperti standar yang telah ditetapkan.

Penilaian pembelajaran pada Kurikulum 2013 menerapkan penilaian autentik, yaitu penilaian yang dilakukan secara komprehensif untuk menilai mulai dari masukan (input), proses, dan keluaran (output) pembelajaran, yang meliputi ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Keterpaduan penilaian ketiga komponen (input – proses – output) tersebut akan menggambarkan kapasitas, gaya, dan hasil belajar peserta didik, bahkan mampu menghasilkan dampak instruksional (*instructional effects*) dan dampak pengiring (*nurturant effects*) dari pembelajaran. Penilaian pembelajaran Bahasa Indonesia di sekolah mencakup capaian kompetensi peserta didik baik pada KI-1, KI-2, KI-3, dan KI-4. Penilaian autentik ini, melihat kecerdasan majemuk baik berkenaan dengan sikap berbahasa, pengetahuan bahasa, dan terampil berbahasa yang akan mendasari tercapainya insan Indonesia cerdas dalam menggunakan fungsi-fungsi bahasa.

### **SIMPULAN**

Berdasarkan uraian di depan dapat diambil beberapa simpulan seperti berikut. Pertama, Pendidikan Nasional bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa yang komprehensif, yaitu cerdas spiritual, cerdas emosional, cerdas sosial, cerdas intelektual, dan cerdas kinestetis. Insan Indonesia cerdas yang majemuk ini diwujudkan melalui proses pendidikan baik di rumah, sekolah, maupun masyarakat (Tripusat Pendidikan). Kedua, pembelajaran Bahasa Indonesia sebagai salah satu mata pelajaran inti dalam pendidikan di setiap satuan pendidikan memegang

peranan sentral. Oleh karena itu, guru harus memahami betul strategi, isi materi, sumber belajar, maupun penilaian pembelajaran yang memungkinkan peserta didik menggunakan bahasa sebagai media berpikir dan menyalurkan pikirannya secara benar, santun, dan berkarakter. Ketiga, melalui optimalisasi fungsi-fungsi bahasa yang ditanamkan semua guru mata pelajaran, bahasa Indonesia dapat sebagai penghela ilmu pengetahuan dan pembentuk karakter, serta pembentuk struktur berpikir siswa.

## DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemdikbud. 2011a. *Pemberdayaan Bahasa Indonesia Memperkokuh Budaya Bangsa dalam era Globalisasi: Risalah Kongres Bahasa Indonesia VIII*. Jakarta: Kemdikbud.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemdikbud. 2011b. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang: Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan*. Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemdikbud.
- Cooper, Robert L. 1989. *Language Planning and Social Change*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Depdiknas. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Halliday, M.A.K. 2003. On the "architecture" of human language. In *On Language and Linguistics*. Volume 3 in the Collected Works of M.A.K. Halliday. London and New York: Equinox.
- Kemdikbud. 2013. *Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2010-2014*. Jakarta: Kemdikbud.
- Kumaran Rajandran. 2008. "Language planning for the Malay language in Malaysia since independence" dalam *Iranian Journal of Language Studies (IJLS)*, Vol. 2(2), 2008 (p. 237-248).
- Moeliono, A. (ed). 1988. *Pengembangan dan Pembinaan Bahasa: Ancangan Alternatif di dalam Perencanaan Bahasa*. Jakarta: Jambatan.
- Tim Kemdikbud. 2013a. *Materi Pelatihan Implementasi Kurikulum 2013 SMA/MA dan SMK/MAK: Bahasa Indonesia* (2013). Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Tim Kemdikbud. 2013b. *Model Pengembangan Penilaian Hasil Belajar*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Tim Majelis Luhur Tamansiswa. (2012). *Buku Saku: Tamansiswa Badan Perjuangan Kebudayaan & Pembangunan Masyarakat*. Yogyakarta: Perguruan Tamansiswa.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- [http://badanbahasa.kemdikbud.go.id/lamanbahasa/berita\\_diunduh\\_9\\_November\\_2013](http://badanbahasa.kemdikbud.go.id/lamanbahasa/berita_diunduh_9_November_2013).
- [www.setneg.go.id/images/stories/kepmen/diunduh\\_26\\_Oktober\\_2013](http://www.setneg.go.id/images/stories/kepmen/diunduh_26_Oktober_2013).